

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 11 TAHUN 1983 SERI D.11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 08 TAHUN 1983
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN
1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat yangto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1983/1984.

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP.041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 perihal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar ;

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 6 Mei 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1983/1984

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp. 3.552.289.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan

Rutin	Rp. 2.564.292.000,00
Pembangunan	Rp. 988.997.000,00
	Rp. 3.553.289.000,00

b. Belanja

Rutin	Rp. .564.29.000,00
Pembangunan	Rp. 988.997.000,00
	Rp. 3.553.289.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Rutin	Rp. 381.329.000,00
Pembangunan	Rp. 6.418.715.000,00

Rp. 6.800.044.000,00

b. Belanja

Rutin Rp. 381.329.000,00

Pembangunan Rp. 6.418.715.000,00

Rp. 6.800.044.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A I dan lampiran AII.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di Cirebon

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

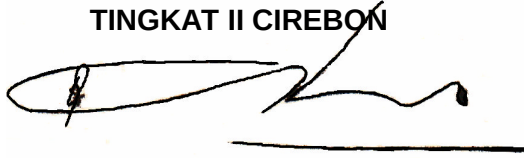
TTD

SUKARNO WIRAATMADJA**Drs. M.R. GUNAWAN B****NIP. 010 016 041**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan
No.910/SK.1155 Keu/83.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon No.11 Seri D.11 tanggal 8 Desember 1983

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.

NIP.480 041 210

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

NO	PENDAPATAN	JUMLAH RP.	NO	BELANJA	JUMLAH RP.
1.	2	3	4	5	6
<u>A. RUTIN</u>			<u>A. RUTIN</u>		
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun		1.	Belanja Pegawai.....	Rp.729.753.000,-
	Lalu.....	Rp. -	2.	Belanja Barang.....	Rp.233.505.000,-
2.	Ganjaran dari Pemerintah.....	Rp.100.000.000,-	3.	Belanja Pemeliharaan.....	Rp. 88.740.000,-
3.	Subsidi Perimbangan Keuangan Negara..	Rp.721.000.000,-	4.	Belanja Perjalanan Dinas.....	Rp. 38.972.000,-
4.	Sumbangan bahan baker minyak bumi....	Rp. -	5.	Belanja Lain-Lain.....	Rp.159.997.000,-
5.	Subsidi dari Daerah tingkat I Jawa Barat..	Rp. 70.000.000,-	6.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	Rp. -
6.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI</u>		7.	Belanja Pensiunan.....	Rp.142.248.000,-
	6.1 Pajak-pajak Daerah.....	Rp.163.000.000,-	8.	Ganjaran Subsidi / sumbangan Daerah	Rp. 63.299.000,-
	6.2 Retribusi Daerah	Rp.273.000.000,-	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian	
	6.3 Bagian Laba dan Perusahaan Daerah	Rp. -		Lain.....	Rp.107.778.000,-
	6.4 Penerimaan Dari Dinas-Dinas.....	Rp.143.000.000,-	10	Pengeluaran Tidak Tersangka.....	Rp. -

6.5 Penerimaan Lain-lain..... Rp. 92.692.000,-

Rp. 673.292.000,-

Pinjaman Daerah..... Rp. -

Rp.2.564.292.000,-

B. PEMBANGUNAN

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Lalu..... Rp. 9.820.000,-
2. Bantuan Pembangunan dari Daerah TK.I
Jawa Barat..... Rp. 4.772.000,-
3. Pendapatan dari IPEDA / IREDA..... Rp. 74.575.000,-
4. Iuran Hak Pungutan hutan (lisensy ful).... Rp. -
5. Iuran Hasil Hutan (royaltris)..... Rp. -
6. Pajak Bumi..... Rp. -

Rp. 754.247.000,-

7. PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI

7.1 -

7.2 Penerimaan dari Dinas-Dinas..... Rp. 2.830.000,-

7.3 Pendapatan dari dokumentasi Lelang. Rp. 6.000.000,-

7.4 Penerimaan Lian-Lain..... Rp. -

B.PEMBANGUNAN

1. Bidang Ekonomi..... Rp. 401.160.000,-
2. Bidang Sosial..... Rp. 207.236.000,-
3. Bidang Umum..... Rp. 274.786.000,-
4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah....
Bawahan dan crash Program..... Rp. 96.858.000,-
5. Pembayaran kembali Pinjaman..... Rp. 8.957.000,-

Rp.988.997.000,-

		Rp. 8.830.000,-		
8.	Pinjaman daerah.....	Rp.225.000.000,-		
		Rp.988.997.000,-		
	Jumlah semua	Rp.3.553.289.000,-	Jumlah semua	Rp.3.553.289.000,-